



WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 62 TAHUN 2009

TENTANG

PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN DANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan, dipandang perlu adanya regulasi tentang pengendalian pelaksanaan kegiatan guna efektifitas pelaksanaan kegiatan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0209);
16. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 07);
17. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Dan Peraturan Bupati Tangerang Di Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 46).

- Memperhatika : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan.
8. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan.
9. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah, atau dalam hal sebelum terbentuknya DPRD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disusun dan ditetapkan sesuai ketentuan.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

15. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
17. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.
18. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.
19. Pengendalian adalah upaya mengarahkan kegiatan yang sedang dilaksanakan agar berjalan secara efektif dan efisien, sesuai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan berdasarkan dokumen yang telah ditetapkan.
20. Pelaporan adalah upaya menginformasikan/memberitahukan sesuatu yang akan dilaksanakan (perencanaan pembangunan), sedang dilaksanakan (pelaksanaan pembangunan) dan atau telah dilaksanakan (keluaran dan hasil pembangunan) dengan tujuan adanya *feedback* berupa kebijakan atau hanya untuk menginformasikan semata.
21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan yang merupakan media untuk membandingkan antara realisasi (input, output dan outcome) terhadap dokumen perencanaan baik pada tataran kegiatan maupun pada tataran program dengan harapan adanya *feedback* terhadap proses perencanaan, pelaksanaan maupun paska pelaksanaan.

22. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau yang diprediksi akan timbul baik secara administratif maupun non administratif untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
23. Prognosis adalah prediksi realisasi anggaran untuk 6 (enam) Bulan berikutnya yang penyusunannya dilakukan bersamaan dengan realisasi keuangan SKPD semester pertama atau paling lama 7 (tujuh) Hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
24. Efektifitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program dan atau kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan.
25. Efisien adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui program dan atau kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa yang diukur dengan biaya per unit keluaran (*output*).
26. Keluaran (*output*) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
27. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dan kegiatan-kegiatan dalam satu program.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pengendalian adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai sasaran program dan target kinerja, realisasi keuangan, ketepatan waktu pelaksanaan dan ketaatan pada peraturan yang berlaku.

(2) Sasaran pengendalian adalah :

- a. tercapainya sasaran program dan target kinerja kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
- b. terlaksananya kegiatan sesuai jadwal waktu yang direncanakan; dan
- c. terwujudnya tertib administrasi pelaksanaan kegiatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengendalian meliputi :

- a. pengendalian program; dan
- b. pengendalian kegiatan.

Pasal 4

(1) Pengendalian program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf a, meliputi :

- a. kinerja program meliputi masukan, keluaran dan hasil;
- b. evaluasi sasaran program; dan
- c. evaluasi indikator makro pembangunan.

(2) Pengendalian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf b, meliputi :

- a. kinerja kegiatan meliputi masukan, keluaran dan hasil;
- b. monitoring kegiatan fisik dan non fisik pada tahun berjalan;
- c. laporan rencana dan realisasi pengadaan barang/jasa;
- d. laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- e. laporan kinerja penyedia barang/jasa;
- f. laporan keuangan semesteran, prognosis dan akhir;
- g. laporan akhir kegiatan;
- h. laporan triwulanan kinerja; dan
- i. evaluasi.

BAB IV
PENGENDALIAN

Pasal 5

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

- a. pelaporan;
- b. monitoring; dan
- c. evaluasi.

Pasal 6

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
 - a. Sekretaris Daerah melalui Bagian Pembangunan;
 - b. BAPPEDA; dan
 - c. Kepala SKPD.

Pasal 7

Pelaksana pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) dapat menyusun petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis mengenai tata cara pengendalian program dan kegiatan.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah melalui Bagian Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) Huruf a melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah tahun berjalan yang meliputi :
 - a. rekapitulasi laporan realisasi fisik dan keuangan secara reguler;
 - b. progres pengadaan barang/jasa secara reguler;
 - c. monitoring kegiatan/pekerjaan fisik/non fisik terhadap capaian keluaran secara reguler; dan
 - d. fasilitasi rapat evaluasi pimpinan secara berkala.

- (2) Progres pengendalian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersifat pembinaan dari sisi administratif pelaksanaan kegiatan sehingga keluaran (*output*) kegiatan sesuai dengan perencanaan dan dokumen kontrak.
- (3) BAPPEDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) Huruf b melakukan pengendalian terhadap keseluruhan perencanaan pembangunan daerah terutama terhadap sasaran dan kinerja program yang meliputi :
 - a. rekapitulasi laporan kinerja kegiatan secara berkala;
 - b. monitoring dan evaluasi kepada Pejabat perencanaan program secara berkala; dan
 - c. monitoring lapangan dengan sasaran terhadap hasil secara berkala.
- (4) Proses pengendalian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) bersifat pembinaan dari sisi sasaran dan capaian program sehingga target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan baik Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) Huruf c melakukan pengendalian untuk program/kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan yang meliputi pemantauan terhadap capaian fisik dan keuangan serta melakukan alternatif pemecahan masalah terhadap kendala yang dihadapi.

BAB V

MEKANISME PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 9

- (1) Evaluasi dilakukan atas pelaksanaan program dan kegiatan dengan mengacu pada dokumen perencanaan dan dokumen anggaran.
- (2) Evaluasi dilakukan dimulai dari tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*) dan tahap paska pelaksanaan (*ex-post*).
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan oleh :

- a. Kepala SKPD selaku Evaluator Internal;
- b. Kepala BAPPEDA selaku Evaluator terhadap Sasaran dan Kinerja Program; dan
- c. Sekretaris Daerah selaku Evaluator terhadap capaian fisik dan keuangan kegiatan tahun berjalan.

Pasal 10

- (1) Evaluasi yang dilakukan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3) Huruf a difasilitasi oleh Sub Bagian yang menangani Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada masing-masing SKPD.
- (2) Evaluasi yang dilakukan oleh Kepala BAPPEDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3) Huruf b difasilitasi oleh Bidang/Sub Bidang yang menangani Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Evaluasi yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3) Huruf c difasilitasi oleh Bagian Pembangunan pada Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD dan Unit Kerja menyusun hasil evaluasi berdasarkan evaluasi yang disusun oleh masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Pembangunan dan kepada Kepala BAPPEDA pada setiap akhir triwulan.
- (2) Sekretaris Daerah melalui Bagian Pembangunan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tahun berjalan meliputi :
 - a. rencana dan realisasi anggaran kegiatan;
 - b. rencana dan realisasi fisik kegiatan; dan
 - c. permasalahan dan strategi pemecahan masalah.
- (3) Evaluasi yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Pembangunan adalah untuk melihat secara komprehensif terkait capaian/*progres* realisasi fisik dan keuangan guna tercapainya keluaran/*output* yang direncanakan.

- (4) BAPPEDA melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. hasil (*outcome*) pelaksanaan pembangunan daerah.
- (5) Evaluasi yang dilakukan Kepala BAPPEDA adalah untuk melihat penilaian kinerja yang diukur terhadap tingkat efisiensi dan efektifitas.

Bagian Kedua

Monitoring

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD dengan difasilitasi oleh Sub Bagian yang menangani perencanaan, evaluasi dan pelaporan melakukan monitoring terhadap setiap pekerjaan dalam kegiatan baik fisik maupun non fisik.
- (2) Sekretaris Daerah melalui Bagian Pembangunan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan.
- (3) Objek monitoring yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Pembangunan adalah pekerjaan fisik konstruksi, fisik non konstruksi dan non fisik yang dilakukan oleh SKPD dan Unit Kerja.
- (4) Sekretaris Daerah melalui Bagian Pembangunan melakukan monitoring secara reguler.
- (5) Hasil monitoring yang dilakukan Sekretaris Daerah melalui Bagian Pembangunan sebagai bahan evaluasi Walikota.
- (6) BAPPEDA melakukan monitoring terhadap output kegiatan dengan sasaran kepada outcome dan dilakukan secara berkala (periodik).

BAB VI

LAPORAN

Bagian Kesatu

Laporan Bulanan

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD dan Unit Kerja wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan secara fungsional.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Bagian Pembangunan paling lambat Tanggal 10 (sepuluh) Bulan berikutnya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban keuangan secara fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah paling lambat Tanggal 10 (sepuluh) Bulan berikutnya.

Bagian Kedua
Laporan Triwulanan

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD dan Unit Kerja wajib menyampaikan laporan triwulanan yang substansinya berupa progres kinerja kegiatan paling sedikit meliputi indikator kinerja masukan dan keluaran.
- (2) Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui BAPPEDA paling lambat Tanggal 10 (sepuluh) Bulan Pertama triwulan berikutnya.

Bagian Ketiga
Laporan Realisasi Semesteran

Pasal 15

- (1) Kepala SKPD dan Unit Kerja menyusun realisasi semester pertama APBD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya disertai dengan prognosis 6 (enam) Bulan berikutnya.
- (2) DPPKAD menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan dari SKPD dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat
Laporan Akhir Tahun
Paragraf 1
Laporan Akhir Kegiatan

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir seluruh kegiatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah cq. Bagian Pembangunan, yang memuat laporan kinerja setiap kegiatan, progres fisik dan keuangan dan hambatan selama satu periode anggaran.
- (2) Isi laporan akhir kegiatan paling sedikit memuat :
 - a. kata pengantar;
 - b. pendahuluan;
 - c. pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;
 - d. pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;
 - e. permasalahan, pemecahan masalah dan tindak lanjut;
 - f. kesimpulan dan saran;
 - g. penutup; dan
 - h. lampiran-lampiran (dokumentasi visual, dokumen legal, dan lain-lain).

Paragraf 2
Laporan Pengadaan Aset

Pasal 17

- (1) Pada akhir tahun anggaran, Kepala SKPD menyampaikan laporan pengadaan aset kepada Walikota melalui DPPKAD.
- (2) Terhadap barang pakai habis dilakukan *stock opname* dan laporannya menjadi bagian dari laporan pengadaan barang.

Paragraf 3
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

Pasal 18

- (1) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota disusun BAPPEDA pada akhir tahun anggaran.
- (2) Seluruh SKPD wajib menyampaikan bahan/materi untuk penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban paling lambat 1 (satu) Bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) LAKIP Sekretariat Daerah disusun oleh Bagian Pembangunan dengan masukan dari setiap Bagian lingkup Sekretariat Daerah.

Paragraf 4

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 19

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun oleh Bagian Pemerintahan pada akhir tahun anggaran.
- (2) Seluruh SKPD wajib menyampaikan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bagian Pemerintahan.

Paragraf 5

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun oleh DPPKAD.
- (2) Seluruh SKPD wajib menyampaikan Laporan Keuangan SKPD yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), terdiri dari :
 - a. laporan realisasi anggaran (LRA);
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas;

- d. catatan atas laporan keuangan (CaLK); dan
 - e. lampiran :
 - 1. laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
 - 2. laporan kinerja SKPD.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) disampaikan oleh Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Walikota.
- (5) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terlebih dahulu direviu oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan sebelum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan.
Pada tanggal : 23 Desember 2009.

PENJABAT WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

Ttd

H. M. SHALEH

Diundangkan di : Tangerang Selatan.
Pada tanggal : 23 Desember 2009.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

Ttd

H. NANANG KOMARA